



# RENCANA STRATEGIS



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat kami selesaikan.


RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Bangka sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja OPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, dan dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menjalankan proses pembangunan daerah menuju Bangka yang lebih baik lagi.

Sungailiat, 10 April 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA**



**CHAIRIL ANWAR, S.T.**  
NIP. 19631004 199003 1 012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	22
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	22
2.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah .....	22
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>23</b>
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
3.2. Isu Strategis .....	23
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>25</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	25
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	31
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>45</b>
7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	45
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2024 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	46

**BAB VIII PENUTUP ..... 48**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah ,rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam menyusun RENSTRA OPD.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Indonesia Nomor 5038)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2023 8 Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Dearh Otonom Baru;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri e);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D), sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 seri D);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 Nomor 2 seri C);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
  40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka No. 92 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 93);
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22).

## 1.3 MAKSUD dan TUJUAN

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk dipedomani dalam melaksanakan pembangunan tiga tahun kedepan;
2. Untuk menampung aspirasi masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam pembangunan serta mengidentifikasi permasalahan yang harus segera ditangani selama kurun tiga tahun kedepan;
3. Menuangkan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka kedalam dokumen perencanaan yang tepat sasaran dengan keterbatasan sumber daya yang ada;
4. Untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka ke dalam pernyataan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditempuh kurun waktu tiga tahun kedepan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan pelaksanaan operasional pembangunan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan agar pembangunan lebih terfokus dan terkendali;
2. Sebagai tolak ukur/acuan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja berdasarkan indikator – indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini;
3. Agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan DPRD dalam mengimplementasi pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya;
4. Dengan pembiayaan terbatas pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan tepat sasaran, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat;

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja IKK

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI, dan STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka No. 92 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 93), Dinas Perhubungan Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada urusan perhubungan.

Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi:
  - a. Seksi Keselamatan;
  - b. Seksi Pengembangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPT.

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan Tipe C mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan UPT; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Perhubungan

Dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Perhubungan Tipe C mempunyai kewenangan :

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- h. andil dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- q. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- r. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- s. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- t. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
- u. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- v. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan alur pelayanan jalan Daerah;
- w. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- x. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- y. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- z. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- aa. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- bb. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- cc. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- dd. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- ee. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- ff. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- gg. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- hh. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- ii. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
- jj. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter.

### **1. Kepala Dinas**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Perhubungan;
- b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Perhubungan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan pelayanan perhubungan;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- g. penyelenggaraan Kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;
- i. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perhubungan dan pembinaan UPT;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; dan
- k. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

### 2. Sekretaris

Adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut.

#### **Tugas :**

Sekretariat mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang. Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasma, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. mengoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang Perhubungan Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi Perhubungan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Peangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Perhubungan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPK); dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Fungsi :**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Perhubungan;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **3. Bidang Prasarana dan Keselamatan**

Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :

- a. Seksi Keselamatan;
- b. Seksi Pengembangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

### **4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan pengujian sarana.

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

Dalam melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas , Angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan pengujian sarana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional


### **5. Unit Pelaksana Teknis**

- (1) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan Tipe C yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan camat.
- (4) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA**



## RENSTRA DISHUB 2024-2026

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan didukung oleh para pegawai yang berjumlah 71 orang, dengan rincian 36 orang ASN dan 35 orang Tenaga Honorer (data per 1 April 2023). Adapun susunan kepegawaian Dinas Perhubungan dapat dilihat sebagaimana daftar berikut :

Tabel 2.2.1

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	1
2	SEKRETARIS	1
3	KEPALA BIDANG	2
4	KEPALA SEKSI	4
5	KEPALA SUBBAG	2
6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	2
	JUMLAH	12

Tabel 2.2.2

#### Data PNS Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	4
2	III	19
3	II	13
4	I	0
	JUMLAH	36

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

Tabel 2.2.3

Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	STRATA 2	2
2	STRATA 1/DIPLOMA IV	13
3	DIPLOMA	7
4	SLTA	14
5	SLTP	0
6	SD	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>

Tabel 2.2.4

Data PNS Berdasarkan Jenis

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	LAKI-LAKI	32
2	PEREMPUAN	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

Tabel 2.2.5

Sarana dan Prasarana

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK BARANG</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1	TANAH	1.091.428.00
2	BANGUNAN GEDUNG	393.277.500
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	2.566.032.800
4	INVENTARIS BARANG LAINNYA	8.002.482.923

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

### **1. Tanah**

Kelompok tanah sebagai sarana penunjang terdiri atas Kantor Perhubungan dan Kantor Balai KIR dengan nilai Rp 1.091.428.000,00.

Luas total tanah yang ada yakni sebesar 1450 m<sup>2</sup>. Lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Sungailiat dengan tahun perolehan antara 1980 – 2007. Status tanah yang menjadi inventaris Dinas Perhubungan tersebut berstatus milik Pemda Bangka.

### **2. Bangunan Gedung**

Luas bangunan gedung Dinas perhubungan Kabupaten Bangka adalah 238,12 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp 518.277.500. bangunan tersebut digunakan sebagai Kantor dan pengujian KIR,

bangunan kantor berada di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Sedangkan bangunan Balai KIR berada di Kelurahan Jelitik Sungailiat.

Kondisi bangunan-bangunan tersebut sebagian besar dalam keadaan baik.

### **3. Alat-alat Angkutan**

Total nilai alat-alat angkutan yang menjadi sarana penunjang Dinas Perhubungan yakni sebesar Rp 853.402.000,00. Alat-alat angkutan tersebut terdiri atas 2 bus, 4 minibus, 7 unit sepeda motor. Seluruhnya berada dalam kondisi baik.

### **4. Inventaris Barang Lainnya**

Inventaris Barang Lainnya terdiri atas alat-alat berat, peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Total inventaris kantor Rp 307.593.000 Secara umum barang-barang tersebut dalam kondisi baik.

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

Pada saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 7b Kelurahan Bukit Betung Sungailiat. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini belum diatur sesuai dengan semestinya karena masih dalam proses.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Bangka periode renstra sebelumnya dapat dilihat berdasarkan pencapaian target dan sasaran yang telah disajikan pada tabel. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan antara lain perencanaan kegiatan yang matang, dukungan dana maupun dukungan dari pihak-pihak terkait baik selama proses penyusunan rencana kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan terkait.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2022.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2020 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	B	BB	BB	70,14 %	BB	B
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	76,25	77 %	85,20 %	110%	85%	100,23
3.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	100%	31%	22,33 %	0,72%	30%	0,74%

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Urusan	Kelompok Sasaran
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pengguna Kendaraan Angkutan Barang
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengguna Angkutan Barang
3	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Pengusaha Angkutan Umum
4	Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum	Pengguna Layanan Parkir Kendaraan

### 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam Pemberian Layanan yang disesuaikan dengan urusan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Urusan	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan
1.	LLAJ	Polisi	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Kendaraan Angkutan Barang
		Satpol PP	Pelayanan Pengamanan Lalu Lintas
2.	Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum	Pengelola Parkir	Pelayanan Fasilitas Parkir Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat

### 2.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk saat ini belum ada.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Dana yang ada sedangkan daerah yang harus dilayani belum sepenuhnya terpenuhi;
2. Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan yang telah dilakukan ( misalnya adanya Pencurian Fasilitas PJU);
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai;
4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai, dikarenakan belum bisa tersampaikan menyeluruh visi dan misi Dinas Perhubungan kepada pegawai.

Table

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan sumber daya manusia	Ketersediaan SDM yang sesuai kompetensi	Kurangnya SDM yang sesuai kompetensi dan sertifikasi
2.	Fasilitas penunjang kinerja	Keterbatasan fasilitas penunjang kinerja	Keterbatasan anggaran

### 3.2. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pada bagian ini didapat dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; maupun dari review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka pada periode sebelumnya. Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe C, kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota, kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota. Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan saling berkoordinasi dan bersinergi dengan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam penyelenggaraan sub-sub kegiatannya. Sementara itu, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data realisasi pendapatan retribusi kendaraan bermotor, diperoleh Isu Strategis yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pengguna angkutan barang untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor
2. Kurangnya penerangan jalan umum
3. Kurangnya ketersediaan angkutan umum dan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah:

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perhubungan;
2. Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi dalam daerah
2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan darat.
3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Berikut rumusan tujuan Perangkat Daerah berdasarkan hasil mapping

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir (2022)
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur Perhubungan $\{\sqrt{(RxV/C)}\}$	0,37	0,39	0,40	0,42	0,42
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi dalam Daerah	Ratio Konektivitas Transportasi	0,8	0,83	0,86	0,89	0,89
		Meningkatnya	Persentase	26 %	30 %	50 %	70 %	29 %

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

		Keselamatan Lalu Lintas	Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan					
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (70,18)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	B (66,94)

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

### 4.1.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Berikut Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah :

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Peraturan
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
					Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
					Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
					Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
				Kegiatan Audit dan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

			Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Konektivitas Transporasi dalam Daerah	Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota	
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penerbitan Izin	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

				<p>Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p>	
				<p>Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p>	<p>Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam Satu Daerah Kabupaten</p>	
				<p>Terminal Penumpang Tipe C</p>	<p>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C</p>	
				<p>Terminal Penumpang Tipe C</p>	<p>Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal</p>	
				<p>Terminal Penumpang Tipe C</p>	<p>Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</p>	

## 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**CASCADE 1**

<b>TUJUAN</b>								
<b>MENINGKANKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN</b>								
Indeks Pembangunan Infrastruktur Perhubungan								
<b>SASARAN STRATEGIS</b>								
Meningkatkan Efektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Daerah								
Rasio Konektivitas Kab/Kota								
<b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b>								
Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum								
Persentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum								
<b>SASARAN GIATAN</b>								
Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C</li> <li>• Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan</li> <li>• Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan</li> <li>• Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Pedesaan</li> <li>• Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia</li> </ul>								
<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>								
Tersedianya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Terbangunnya Gedung Terminal	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perlindungan Perolehan dan Perdamaian dalam Satu Daerah Kabupaten	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perikanan dan Perdamaian dalam Satu Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Kabupaten dalam Sistem OSS	Terciptanya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang
Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Jumlah Terminal yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perlindungan Perolehan dan Perdamaian dalam Satu Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perikanan dan Perdamaian dalam Satu Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Kabupaten dalam Sistem OSS	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang yang Tersedia

**CASCADE 2**

<b>TUJUAN</b>											
<b>MENINGKANKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN</b>											
Indeks Pembangunan Infrastruktur Perhubungan											
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas											
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota											
<b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b>											
Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas											
Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan											
<b>SASARAN GIATAN</b>											
Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan	Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	Terlaksananya Manajemen dan Pelayanan Lalu Lintas	Terlaksananya Penertuban Hasil Andalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLU di Jalan	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						
Jumlah ketersediaan perlengkapan jalan	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Andalan yang Tersusun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLU di Jalan	Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola						
<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>											
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Tersedianya perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengujian Berkala	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertuban Hasil Andalan	Terwujudnya Pelaksanaan Rekomendasi Andalan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten
Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten yang Terbangun	Jumlah perlengkapan jalan yang Tersedia	Jumlah Prasarana Jalan yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah perlengkapan jalan yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah SDM Pengujian Berkala yang ditugaskan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertuban Hasil Andalan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalan yang Terwujud	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan

# RENSTRA DISHUB 2024-2026

## CASCADE 3

### TUJUAN

#### MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

### SASARAN STRATEGIS

#### MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

### SASARAN STRATEGIS PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	
Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

### SASARAN GIATAN

Meningkatnya persentase perencanaan kinerja yang sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian terhadap pelaksanaan atribusi pegawai	Meningkatnya pengelolaan administrasi pegawai	Meningkatnya pemenuhan anggaran prasarana pendukung kinerja	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Terpeliharanya aset milik Daerah
Persentase Perencanaan Kinerja yang sesuai standar	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Persentase Pegawai yang Mengenal Atribut Lengkap	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	Persentase perubahan aset perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah

### SASARAN BIJUK

Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Koordinasi Penunjang Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Caji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penunjang Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Koordinasi Penunjang Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penunjang Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

## CASCADE 3

### SASARAN BIJUK

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Rehabilitasi

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam tiga tahun mendatang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1. Pada tabel tersebut dapat dilihat kebijakan dan strategi dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yaitu:

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

**TABEL 4.1**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi dalam Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi.</li> <li>2. Peningkatan Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan</li> <li>3. Peningkatan Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Transportasi yang Aman</li> </ol>	Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat
	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas angkutan darat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar.</li> <li>4. Penurunan pelanggaran lalu lintas</li> </ol>	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah</li> <li>2. Peningkatan Kinerja</li> </ol>	Pencapaian nilai evaluasi AKIP Dinas Perhubungan

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

		<p>Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>3. Peningkatan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</p> <p>4. Peningkatan Pemenuhan Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah</p> <p>5. Peningkatan efektivitas organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah</p> <p>6. Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah</p>	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka selama 3 (tiga) tahun kedepan, selaras dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program ini merupakan upaya untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perhubungan dengan arah kebijakan pada pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan, guna mewujudkan Misi Bangka Setara terkait Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah. Program ini mencakup:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Kegiatan ini meliputi:
  - a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
  - c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
  - d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
  - e. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
  - f. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - g. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b. Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
  - d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - b. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - c. Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- b. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
  - c. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
- a. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
  - b. Sub kegiatan pengadaan mebel
  - c. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - d. Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - e. Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
  - b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - c. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
  - d. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Program ini merupakan upaya untuk meningkatkannya konektivitas transportasi dalam daerah serta meningkatkannya keselamatan lalu lintas angkutan jalan dengan arah kebijakan pada pencapaian peningkatan persentase konektivitas transportasi guna mewujudkan Misi Bangka Setara terkait Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi. Disamping tentunya langkah konkret untuk meningkatkannya keselamatan lalu lintas angkutan jalan melalui arah kebijakan pada pencapaian persentase ruas jalan yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan. Program ini mencakup:

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- a. Sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe c
  - b. Sub kegiatan pembangunan gedung terminal
  - c. Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

2. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
  - a. Sub kegiatan pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub kegiatan perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota
4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
5. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub kegiatan analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
  - b. Sub kegiatan penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah kabupaten
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota
7. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - a. Sub kegiatan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
  - b. Sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
  - c. Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
  - d. Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - a. Sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
  - b. Sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor
  - c. Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

### 9. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota

### 10. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan

Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin
- b. Sub kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin

### 11. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- a. Sub kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota

### 12. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota

## **6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif’ dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Dinas Perhubungan yang akan dan harus dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

1. -Output Kegiatan : Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar  
Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar
  - a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun
  - b. Jumlah laporan kinerja yang disusun

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Outcome Kegiatan : Tersusunnya Perencanaan Kinerja yang Sesuai standar  
Tersusunnya pelaporan kinerja yang sesuai standar
  - a. Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja
  - b. Tersusunnya laporan kinerja
- 2. -Output Kegiatan : Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar  
Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar
  - a. Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani
  - b. Jumlah Laporan Keuangan yang disusun
- Outcome Kegiatan : Tersusunnya pelaporan keuangan yang sesuai standar  
Tersusunnya penatausahaan keuangan yang sesuai standar
  - a. Tertanganinya layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - b. Tersusunnya Laporan Keuangan
- 3. -Output Kegiatan : Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi  
Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu  
Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik
  - a. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia
  - b. Jumlah pakaian olah raga yang tersedia
  - c. Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia
  - d. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- Outcome Kegiatan : Terwujudnya aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi  
Tercapainya aparatur yang bekerja tepat waktu  
Tercapainya aparatur yang penilaian kinerjanya baik
  - a. Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - b. Tersedianya pakaian olah raga
  - c. Tersedianya pakaian pawai adat
  - d. Terlaksananya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- 4. -Output Kegiatan : Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani
  - b. Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani

- Outcome Kegiatan : Terpenuhinya Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Tertanganinya layanan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - b. Tertanganinya layanan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 5. -Output Kegiatan : Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
  - b. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
  - c. Persentase Jumlah mebel kantor yang diadakan
  - d. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
  - e. Jumlah Truk/Mobil skylift yang diadakan
  - f. Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan
- Outcome Kegiatan : Terpenuhinya Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
  - b. Tersedianya peralatan gedung kantor
  - c. Tersedianya mebel kantor
  - d. Tersedianya kendaraan dinas/operasional
  - e. Tersedianya Truk/Mobil skylift
  - f. Tersedianya bangunan gedung kantor
- 6. -Output Kegiatan : Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi
  - a. Persentase Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani
  - b. Persentase Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani
  - c. Persentase Jumlah layanan updating website yang tertangani
  - d. Persentase Jumlah layanan updating pengaduan masyarakat yang tertangani
  - e. Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
  - f. Persentase Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani
- Outcome Kegiatan : Terkelolanya Arsip Perangkat Daerah yang sesuai peraturan Terselenggaranya Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi

- a. Tertanganinya layanan administrasi persuratan
- b. Tertanganinya layanan penyediaan internet
- c. Tertanganinya layanan updating website
- d. Tertanganinya layanan updating pengaduan masyarakat
- e. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Tertanganinya layanan Kebersihan Kantor

7. -Output Kegiatan : Persentase BMD dalam kondisi baik

- a. Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara
- b. Persentase Jumlah gedung kantor yang dipelihara
- c. Persentase Jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitasi

-Outcome Kegiatan : Terpeliharanya BMD dalam kondisi baik

- a. Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional
- b. Terpeliharanya gedung kantor
- c. Terehabilitasinya bangunan gedung kantor

# RENSTRA DISHUB 2024-2026

REVIEW RENCANA STRATEGIS OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN MALU TAHUN 2026												
KABUPATEN BANGKA												
Kategori	Tipe	Sub-tipe	Kategori	Sub-kategori	Kategori	2024		2025		2026		Keterangan
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN INFRASTRUKTUR	01	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN INFRASTRUKTUR	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN INFRASTRUKTUR	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN INFRASTRUKTUR	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN INFRASTRUKTUR	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015



# RENSTRA DISHUB 2024-2026

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama.

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 Melalui Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi dalam Daerah	Ratio Konektivitas Transportasi	Ratio	0,8	0,83	0,86	0,89
2.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persentase	26 %	30 %	50 %	70 %

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka yang menunjukkan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 3 (tahun) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Bangka sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.

Penetapan Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2021–2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2019-2023, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, telah ditetapkan

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA DASAR PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	TANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	$\sum (\text{nilai aspek } x \text{ bobot aspek } n)$	Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatkannya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan darat	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	$\frac{\sum \text{angkutan umum yang ikut uji kelayakan}}{\sum \text{kecelakaan lalu lintas angkutan jalan}} \times 100 \%$	Data Kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan

### 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja IKK

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	Target			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten /kota	$R = (\text{IK } 1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (\text{IK } 2 \times \text{Bobot Angkutan SDP})$	0,8	0,83	0,86	0,89	0,89
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio dijalan Kab/Kota	0,17	0,18	0,19	0,2	0,2

No IKK	Kategori	Urusan	IKK Output	Kondisi	Target	Kondisi
--------	----------	--------	------------	---------	--------	---------

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

	Urusan			Awal	2024	2025	2026	Akhir
1	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0	50 %	60%	70%	70%
2	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	1967	2000	2500	3000	3000
3	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok
4	Urusan Pemerintah an Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam mendukung sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Bangka 2024-2026.
2. RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh kepala Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh Sekretaris serta para Kepala Bidang serta segenap Staf dan karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka
3. RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 harus dijadikan pedoman dalam Penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan (RENJA Dinas Perhubungan ) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka.
4. Hasil pelaksanaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang tercermin dari Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tentu dalam penyusunan RENSTRA ini banyak kekurangan dan kelemahan yang tidak kami ketahui. Untuk itu RENSTRA yang disusun secara bersama ini perlu masukan dan koreksi yang sifatnya untuk perbaikan agar dalam melaksanakan pembangunan kedepan lebih bermanfaat bagi masyarakat, tepat sasaran dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bersama.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**JL. DIPONEGORO NO. 07 SUNGAILIAT-BANGKA**

**Telepon. (0717) 8071584 [email.perhubunganbangka@gmail.com](mailto:email.perhubunganbangka@gmail.com)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR. 800/ /DINHUB/ TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TRANSISI**  
**TAHUN 2024 – 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026 dengan Menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Rencana Strategis

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2023 8 Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Dearh Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri e);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D), sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 seri D);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 Nomor 2 seri C);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
  40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka No. 92 Tahun 2021

## RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

- Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 93);
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22).

# RENSTRA DISHUB 2024-2026

---

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA.**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sungailiat**

**Pada tanggal 6 Desember 2022**

**Kepala Dinas Perhubungan**

**Kabupaten Bangka**



**Chairil Anwar, S.T.**

**NIP. 19631004 199003 1 012**

# RENSTRA DISHUB 2024-2026

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 800/ /DINHUB/2023

TANGGAL : Desember 2022

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TRANSISI 2024 - 2026**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	CHAIRIL ANWAR, S.T.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
2	ANWAR, S.IP.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	KETUA
3	DIAN FIRNANDY, S.E.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	WAKIL KETUA
4	RAMDHAN USMAN, S.IP.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	WAKIL KETUA
5	SISKA ANDRIANI, S.IP.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
7	INDRAWATI, S.KM.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	ANGGA HIDAYATULLAH EZA, S.SI.	STAFF BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

**Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 6 Desember 2022**

**Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bangka**

**Chairil Anwar, S.T.**

# RENSTRA DISHUB 2024-2026

NIP. 19631004 199003 1 012

## JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024-2026

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	